



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARDAME SIMBOLON Als DAME Bin**

ROBET

Tempat lahir : Sidikalang

Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 31 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : KM 11 Simpang Membot Desa Kotagaro

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Kampar

A g a m a : Protestan

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDAME SIMBOLON Ais DAME Bin ROBET SIMBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak **melakukan penganiayan** sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDAME SIMBOLON Ais DAME Bin ROBET SIMBOLON**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) helai baju warna abu-abu.
 - ❖ 1 (satu) helai celana panjang warna krem.
 - ❖ 1 (satu) buah batu warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG.

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



4. Menetapkan supaya Terdakwa **MARDAME SIMBOLON**

Als DAME Bin ROBOT SIMBOLON dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **MARDAME SIMBOLON** alias **DAME Bin ROBOT** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di KM. 12 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa datang bersama dengan teman-teman Terdakwa ke warung milik Sdri. Bornas dan di dalam warung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang duduk dan minum, tidak lama kemudian terdengar suara orang yang menggas-gas sepeda motor, lalu Terdakwa bersama teman-temannya keluar dan terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan orang yang menggas sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban bersama teman-

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



temannya keluar untuk melihat lalu saksi Ramot berusaha mendamaikan namun salah seorang teman Terdakwa mendorong saksi Ramot hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban mengajak saksi Ramot bersama teman-temannya yang lain untuk pulang, namun pada saat di atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAMBERTUS FEBRIYANDO mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 445/PUSK-THR/VR/2019/1754 tanggal 03 Juli 2019 atas nama LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin URBANUS SITUMORANG yang ditandatangani oleh dr. Rina Hernita Sagala selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak sakit ringan, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan;
3. Ditemukan luka jahitan pada belakang kepala sebanyak enam jahitan dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar empat centimeter.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, luka yang ditemukan pada korban diduga akibat tekanan dari benda dengan permukaan kasar.

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa terjadinya tindak penganiayaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib di KM.12 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Tepatnya di depan warung Sdri. BORNAS.
 - Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 23.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju warung Sdri. BORNAS bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. RAMOT, Sdr. INDRA, Sdr. TONI, dan Sdr. JOHANES. Sesampainya di warung Sdri. BORNAS kami pun duduk dan minum. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa Terdakwa bersama teman-temannya datang dan duduk diwarung tersebut. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib tiba-tiba dari arah luar ada orang yang sedang menggag-gas sepeda motor, melihat kejadian tersebut Terdakwa Terdakwa beserta teman-temannya keluar, dan dari arah luar terdengar suara keributan cekcok mulut. Lalu Saksi dan teman-teman Saksi pun keluar, kemudian teman Saksi Sdr. RAMOT mencoba untuk mengingatkan dan mendamaikan keributan antara Terdakwa Terdakwa dengan

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



orang yang menggas-gas sepeda motor yaitu Sdr. CLINTON dan Sdr. ROY. Namun dikarenakan Sdr. RAMOT mengingatkan hal tersebut, tiba-tiba teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDI mendorong Sdr. RAMOT hingga terjatuh. Melihat kejadian tersebut Saksi pun mengajak Sr. RAMOT dan teman-teman Saksi untuk pulang, namun pada saat diatas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi tepat dibagian kepala Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pemukulan tersebut kepala Saksi pun mengeluarkan darah, dan terhadap Terdakwa Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan atas kejadian penganiayaan tersebut Saksi melaporkan kejadian ke polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun alat yang di gunakan Terdakwa Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah batu.
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah memukul Saksi tepat dibagian kepala Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAMBERTUS FEBRIYANDO mengalami luka dibagian kepala.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **RAMOT PAKPAHAN Bin MAJU PAKPAHAN**, di depan persidangan

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak penganiayaan terhadap Saksi LAMBERTUS FEBRIYANDO pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib di KM.12 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Tepatnya di depan warung Sdri. BORNAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 23.00 Wib Saksi berangkat menuju warung Sdri. BORNAS bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG, Sdr. INDRA, Sdr. TONI, dan Sdr. JOHANES. Sesampainya di warung Sdri. BORNAS kami pun duduk dan minum. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama teman-temannya datang dan duduk diwarung tersebut. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib tiba-tiba dari arah luar ada orang yang sedang menggas-gas sepeda motor, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan teman-temannya keluar dari warung tersebut. Dan tiba-tiba dari arah luar terdengar suara keributan. Mendengar keributan tersebut Saksi dan teman-teman Saksi keluar, lalu Saksi pun datang kearah dan mempertanyakan apa yang terjadi, lalu tiba-tiba Sdr. ANDI datang dan mendorong Saksi hingga terjatuh, lalu Saksi pun mengejar Sdr. ANDI, namun korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG datang dan mengajak Saksi dan teman-teman lainnya pulang. Pada saat hendak pulang tiba-tiba Terdakwa datang dan melempar batu kearah korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG hingga mengenai hingga mengenai tepat dikepala bagian belakang korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG. Akibat pemukulan/penganiayaan tersebut kepala korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG pun mengeluarkan darah, dan terhadap Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan atas kejadian penganiayaan tersebut korban Sdr. LAMBERTUS

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG melaporkan kejadian ke polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun alat yang di gunakan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah batu.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sebab sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG adalah dikarenakan Terdakwa terkena pukulan oleh teman-teman dari Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG, dan Terdakwa tidak terima hingga melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu ke arah korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah memukul Saksi tepat dibagian kepala Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG mengalami luka dikepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi **DANIEL RAKAYA SIHOMBING Bin MARABAR SIHOMBING**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya tindak penganiayaan terhadap Saksi LAMBERTUS FEBRIYANDO pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib di KM.12 Desa Kotagaro Kec.

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Tapung Hilir Kab. Kampar, Tepatnya di depan warung Sdri.
BORNAS.

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib Saksi bersama teman Saksi, yaitu Terdakwa, Sdr. RANTO SIMBOLON, Sdr. WANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. ANDI menuju warung Sdri. BORNAS. Sesampainya di warung Sdri. BORNAS kami pun duduk dan minum. Lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba dari arah luar ada orang yang sedang menggas-gas sepeda motor, melihat kejadian tersebut pelaku Terdakwa berkata "AYO KITA KEJAR DIA, MACAM PREMAN SAJA DIA", lalu pelaku bersama Sdr. RANTO SIMBOLON, Sdr. WANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. ANDI keluar. Dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara keributan, lalu Saksi pun keluar dari warung dan melihat Terdakwa memegang batu dan melempar ke arah korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG hingga mengenai tepat dikepala bagian belakang korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG. Akibat pemukulan/penganiayaan tersebut kepala korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG pun mengeluarkan darah, dan terhadap pelaku Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan atas kejadian penganiayaan tersebut korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG melaporkan kejadian ke polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun alat yang di gunakan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah batu.

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun sebab sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG adalah dikarenakan Terdakwa terkena pukulan oleh teman-teman dari Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG, dan Terdakwa tidak terima hingga melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu ke arah korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah memukul Saksi tepat dibagian kepala Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG mengalami luka dikepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Terdakwa MARDAME SIMBOLON Als DAME Bin ROBOT SIMBOLON, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib di KM.12 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Tepatnya di depan warung Sdri. BORNAS.

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. DANIEL, Sdr. RANTO SIMBOLON, Sdr. WANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. ANDI menuju warung Sdr. BORNAS. Sesampainya di warung Sdr. BORNAS kami pun duduk dan minum. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa hendak pulang, tiba-tiba dari arah luar ada orang yang sedang menggasgas sepeda motor, melihat kejadian tersebut Terdakwa pun berkata kepada salah seorang teman dari Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang menggasgas sepeda motor tersebut "SELOW LA BRO, SUDAH MALAM INI", lalu salah seorang dari teman Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menjawab " APA URUSANMU BUJANG INAM". Kemudian Terdakwa pun mendatangi orang tersebut dan berkata "APA RUPANYA ? KAU KIRA AKU TIDAK MENGERTI APA YANG KAU BILANG", lalu orang tersebut pun langsung mendorong Terdakwa, dan Terdakwa pun balik mendorong. Lalu tiba-tiba sdr. RAMOT datang dan menarik baju Terdakwa, kemudian Sdr. RAMOT memukul Terdakwa tepat dibagian badan Terdakwa bersama teman-temannya yang saya tidak ketahui namanya. Akibat mendapat pukulan tersebut saya pun mengambil batu yang berada di dekat saya dan melemparnya ke arah kumpulan yang memukul saya hingga mengenai kepala Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG. Melihat kejadian tersebut saya pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Sdr. LAMBERTUS

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG adalah dengan cara melempar 1 (satu) buah batu ke arah Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG hingga mengenai tepat di kepala bagian belakang Sdr. LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan pada hari Rabu tanggal 20 maret 2019 sekira jam 00.30 Wib, di simpang manulang depan rumah Jonter Desa Kota Garo Kec. Tapung hilir Kab. Kampar;
- Bahwa korban dari perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut yang mana bernama Holomon Simbolon dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara memukul kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut diatas hanya menggunakan tangan kiri dan kanan;
- Bahwa sebelum terjadinya perkara tersebut adalah ketika kami berada ditempat minuman tuak milik Saksi Sijabat, saat itu ada permainan ikan-ikan, Terdakwa bersama Saksi Bintang, ketika itu Saksi Bintang sedang bermain ikan-ikan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bintang "tembak ikan besar itu, tinggi hadiahnya" dan Korban menjawab "makanlah taik itu, tidak tertembak itu" saat itu Terdakwa diam, sekitar jam 00.30 wib, Terdakwa bersama Saksi Bintang pulang menaiki sepeda motor milik saksi Bintang, pada saat mau berangkat korban berkata kepada kami "ikut numpang" berangkatlah kami berbonceng tiga naik sepeda motor milik Saksi Bintang, sampai dirumah Saksi Bintang di simpang manulang, kami turun dan saksi Bintang masuk kedalam rumah, saat itu kami menunggu

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



tumpangan ke Desa kota Baru, saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban "kok ngomongnya gitu tulang diwarung" Korban menjawab "namanya tulang mabuk" Terdakwa mengatakan "kurang baik apa saya sama tulang, minta duit beli rokok saya kasih" Korban menjawab "suka suka kulah" dikarenakan jawaban korban Terdakwa emosi dan langsung Terdakwa pukul kepala pada saat korban mau berdiri, setelah itu korban menarik baju Terdakwa mendapat tarikan baju Terdakwa yang mengakibatkan baju Terdakwa robek, dikarenakan baju Terdakwa robek Terdakwa berulang-ulang memukul korban kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu korban duduk dibangku setelah itu Terdakwa sorong tangan saya dengan cara tangan dibuka kearah hidung yang mengakibatkan hidung korban mengeluarkan darah;

- Bahwa adapun jarak Terdakwa memukul korban dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan juga Terdakwa dalam pengaruh minuman keras termasuk korban sendiri;
- Bahwa terhadap korban ada melakukan perlawanan pada saat pertama Terdakwa memukul, yang mana korban menarik baju Terdakwa sampai koyak dan memukul diatas hidung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi korban saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan kepada korban saat itu situasi sunyi tengah malam, tidak ada orang yang melihat Terdakwa melakukan penganiyaan kepada korban, saat itu hanya lampu rumah Saksi BINTANG dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hijau berlumur darah;

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa pergi bersama dengan saksi Bintang menuju tempat warung tuak milik saksi Sijabat yang berada di simpang Manulang Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, saat sampai di warung tersebut terdakwa melihat korban sedang tidur-tiduran diatas bangku diluar warung tuak tersebut, selanjutnya terdakwa melihat saksi Bintang minum tuak dan bermain game ikan-ikan, kemudian saksi korban Halomoan Simbolon masuk kedalam warung tuak dalam keadaan mabuk dan berdiri didepan terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Bintang yang sedang bermain game "*tembak-tembak, tembak ikan itu, tembak ikan besar itu*" selanjutnya saksi korban berkata "*makanlah taik itu, tidak tertembak itu*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi Bintang pulang menaiki sepeda motor milik saksi Bintang, dan saksi korban menghampiri dan berkata "*ikut numpang*", selanjutnya setibanya di rumah saksi Bintang, terdakwa dan saksi korban menunggu diluar dan terdakwa berkata "*kok ngomong gitu tulang di warung itu*" dan saksi korban berkata "*namanya tulang mabuk*" dan terdakwa berkata "*kurang baik apa saya sama tulang, mintak duit beli rokok saya kasih*" dan saksi korban berkata "*suka-suka ku lah*" dikarenakan jawaban saksi korban seperti itu terdakwa merasa emosi dan terdakwa langsung memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 5 (lima) kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah, atas kejadian tersebut saksi korban Halomoan Simbolon melaporkan terdakwa ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/PUSK-THR I/VR/2019/ 0809B tanggal 21 Maret 2019 dari UPTD Puskesmas Tapung

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Hilir I yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Sudarmo, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka yang ditemukan pada korban diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MARDAME SIMBOLON AIS DAME Bin ROBOT SIMBOLON**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di KM. 12 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG;*

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa datang bersama dengan teman-teman Terdakwa ke warung milik Sdri. Bornas dan di dalam warung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang duduk dan minum, tidak lama kemudian terdengar suara orang yang menggas-gas sepeda motor, lalu Terdakwa bersama teman-temannya keluar dan terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan orang yang menggas sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban bersama teman-temannya keluar untuk melihat lalu saksi Ramot berusaha mendamaikan namun salah seorang teman Terdakwa mendorong saksi Ramot hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban mengajak saksi Ramot bersama teman-temannya yang lain untuk pulang, namun pada saat di atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/PUSK-THR/VR/2019/1754 tanggal 03 Juli 2019 atas nama LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin URBANUS SITUMORANG yang ditandatangani oleh dr. Rina Hernita Sagala selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak sakit ringan, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan;
3. Ditemukan luka jahitan pada belakang kepala sebanyak enam jahitan dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar empat centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, luka yang ditemukan pada korban diduga akibat tekanan dari benda dengan permukaan kasar.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan ditangkap dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna krem, 1 (satu) buah batu warna abu-abu. Dikembalikan kepada Saksi LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARDAME SIMBOLON Als DAME Bin ROBOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) helai baju warna abu-abu.
 - ❖ 1 (satu) helai celana panjang warna krem.
 - ❖ 1 (satu) buah batu warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi **LAMBERTUS FEBRIYANDO Bin UBANUS SITUMORANG**.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI. S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Bkn